

PUTUSAN

Nomor : 30/Pdt.G/2008/MSy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ----

1. DRS, S BIN M umur 49 tahun, Agama Islam pekerjaan ---- tempat tinggal di Gampong --, Kecamatan --- Kabupaten Pidie, dahulu Tergugat I sekarang Pemanding I ; -----
2. M BINTI D, umur 60 tahun, Agama Islam pekerjaan ---- tempat tinggal di Gampong --, Kecamatan --, Kabupaten Pidie dahulu Tergugat II sekarang Pemanding II ; -----

M e l a w a n

1. DRS. I BIN M, umur 62 tahun, Agama Islam pekerjaan ----, tempat tinggal di Gampong ---, Kecamatan ---, Kabupaten Pidie, dahulu Pengugat I, sekarang Terbanding I ; -----
2. Z BINTI H, Umur 31 tahun, Agama Islam pekerjaan ---, tempat tinggal di Gampong ----, Kecamatan ---- Kabupaten Pidie dahulu Pengugat II sekarang Terbanding II ; -----
3. F BINTI A, Umur 70 tahun, Agama Islam pekerjaan---, tempat tinggal di ---, Kecamatan -----, Kabupaten -----, dahulu Tergugat III sekarang Terbanding III ; -----
4. TERBANDING 4 Berkedudukan di ----

Kecamatan ----, Kabupaten -----, dahulu
Tergugat III sekarang turut Terbanding I ; --

5. Ahli waris Almarhum M. A BIN U ; -----
 - 5.1. H BINTI A (isteri), Umur \pm 55 tahun,
Agama Islam, Pekerjaan-----, tempat
tinggal di Gampong -----, Kecamatan
---, Kabupaten Pidie ; -----
 - 5.2. M BINTI M (Anak perempuan) Umur \pm
30 tahun, Agama Islam, pekerjaan
-----, Tempat tinggal di Gampong ----,
Kecamatan ---, Kabupaten Pidie ; ----
 - 5.3. N BINTI M (Anak perempuan) Umur \pm
25 tahun, Agama Islam, pekerjaan ----,
tempat tinggal di Gampong -----,
Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie ; --
 - 5.4. A BIN M (Anak laki-laki), Umur 22
tahun, Agama Islam, pekerjaan----
tempat tinggal di Gampong -----,
Kecamatan ---, Kabupatern Pidie ; ----
 - 5.5. AM BIN M (Anak laki-laki), Umur 18
tahun, Agama Islam, pekerjaan --
tempat tinggal di Gampong ---,
Kecamatan --, Kabupaten Pidie;
Nomor 5.1 sampai dengan 5.5 dahulu
Tergugat Tertarik I sekarang turut
Terbanding ; -----
 - 5.6. E BINTI M (Anak perempuan) Umur \pm
17 tahun, Agama Islam, pekerjaan ---,

tempat tinggal di Gampong ---,
Kecamatan -, Kabupaten Pidie; -----

5.7. R BIN M. (Anak laki-laki), Umur \pm 15
tahun, Agama Islam, pekerjaan ----,
tempat tinggal di Gampong -----
Kecamatan----, Kabupaten Pidie;
Nomor 5.6 sampai dengan 5.7 masih
ikut bersama ibunya H BINTI A dahulu
sebagai Tergugat Tertarik I sekarang
sebagai turut Terbanding ;

6. I BIN A ; Umur \pm 54 tahun, Agama Islam,
pekerjaan --- , Tempat tinggal di Gampong
---, Kecamatan ----, Kabupaten Pidie, dahulu
sebagai Tergugat Tertarik II sekarang
sebagai turut Terbanding ; -----

7. M. D C, Umur \pm 70 tahun, Agama Islam,
pekerjaan ----, tempat tinggal di Gampong
---, Kecamatan ---, Kabupaten Pidie, dahulu
disebut sebagai Tergugat Tertarik III
sekarang disebut sebagai turut Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 105/Pdt.G/2007/MSy-Sgi.
tanggal 13 Pebruari 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1429

- H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebahagian ;-----
 2. Menetapkan telah meninggal dunia D G pada tahun 1954 , tinggal ahli warisnya yaitu : -----
 - M B (isteri) ; -----
 - Kh (anak kandung perempuan) ; -----
 - H. G (anak kandung laki-laki) ; -----
 - A (anak kandung perempuan) ; -----
 3. Menyatakan sebagai berikut : -----
 - Akta Hibah No.336/1998 antara A dengan S ; -----
 - Akta Hibah No. 21/1999 antara A dengan M ; -----
 - Sertifikat No.AO 54080 tanda bukti hak atas nama I B ; -----
 - Akta Pemisahan dan pembagian antara I Bin B dengan A Bin U ; -----
 Keseluruhannya Batal Demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan Hukum ; -----
 4. Membagikan/memfaraidhkan harta peninggalan D G kepada ahli warisnya yaitu : -----
 - M B 4/32 bagian yang diterima oleh M ; -----
 - A 7/32 bagian yang diterima oleh M ; -----
 - Kh 7/32 bagian yang diterima oleh I dan S ; -----
 - H. G 14/32 bagian yang diterima oleh Z ; -----
 5. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (Conservatoer Beslag) yang dilakukan Panitera/Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sigli Tanggal 15 September 2007 Nomor.105/Pdt.G/2007/Msy-Sgi ; -----
 6. Memerintahkan semua pihak yang menguasai objek-objek tersebut diatas supaya mengosongkannya ; -----
 7. Menghukum Tergugat untuk mentaati dan menjalankan putusan ini ; --
 8. Menolak selebihnya ; -----

9. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.306.000,- (tiga juta tiga ratus enam ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli, bahwa Pemanding pada tanggal 25 Pebruari 2008, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 105/Pdt.G/2007/Msy-Sgi. tanggal 13 Pebruari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1429 H. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Maret 2008 ; -----

Menimbang, bahwa Pemanding telah menyampaikan memori bandingnya tertanggal 5 Maret 2008, yang diterima dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 06 Maret 2008 sesuai dengan Tanda terima memori banding yang dibuat Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 06 Maret 2008 dan juga Terbanding telah menyampaikan kontra memori bandingnya tertanggal 17 Maret 2008 yang diterima dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 25 Maret 2008 sesuai dengan tanda terima kontra memori banding yang dibuat Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 25 Maret 2008 ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Penggugat/Pemanding-Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi telah memperhatikan memori banding yang diajukan pemanding-pemanding tanggal 5 Maret 2008 dan kontra memori banding dari para terbanding-terbanding tanggal 17 Maret 2008 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Syar'iyah Provinsi mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo berita acara dan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 105/Pdt.G/2007/Msy-Sgi. tanggal 13 Pebruari 2008 bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1429 H, berpendapat bahwa Hakim tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya dalam hal yang tepat dan benar, Mahkamah Syar'iyah Provinsi dapat menyetujuinya dan mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, akan tetapi Mahkamah Syar'iyah Provinsi memandang perlu untuk menambah pertimbangan dalam hal-hal sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat memohon pada Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk membagi harta-harta warisan almarhum D G yang meninggal dunia pada tahun 1945 kepada ahli waris yang berhak menerimanya ; -----

Menimbang, bahwa setentang ahli waris yang telah diakui oleh para pihak, Majelis Hakim dapat menetapkan sesuai ahli waris atau urutan ahli waris yang tepat dan benar menurut urutan tahun meninggalnya dan menyerahkan harta-harta warisan tersebut kepada ahli waris sesuai porsinya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Mahkamah Syar'iyah Provinsi menyangkut pembagian warisan dari masing-masing pewaris berpedoman kepada yurisprudensi Mahkamahg Agung RI sebagaimana dalam putusannya Nomor.181.K/AG/1994 yang dibacakan pada tanggal 31 OKTOBER 1995 mempertimbangkan bahwa : Selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan ini didasarkan kepada pendapat Ibnu Abbas, salah seorang ahli Tafsir dikalangan Shahabat Nabi dalam

menafsirkan kata " walad " pada ayat 176 Surat An-Nisak yang berpendapat pengertiannya mencakup, baik anak laki-laki maupun anak perempuan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat tersebut maka ;-----

- A binti D G (saudara perempuan dari Almarhum H. G) tertutup (terhijab) haknya untuk menerima warisan dari pewaris disebabkan adanya Z binti H. G selaku anak perempuannya karena itu A binti D G tidak perlu ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. G ; -----

Menimbang bahwa Z binti H. G selaku anak perempuan dari saudara laki-laki A binti D G tidak termasuk dalam golongan zawil Furudl dari almarhumah A binti D G namun berkedudukan sebagai ahli waris pengganti, akan tetapi dikarenakan almarhumah A binti D G meninggalkan anak (M binti D), maka hak waris dari Z binti H. G menjadi tertutup (terhijab) dengan M binti D dengan demikian Z binti H. G juga tidak relevan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah A binti D G ; -----

Menimbang, bahwa selain itu, Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat bahwa Hakim tingkat pertama kurang tepat dalam merumuskan amar putusannya, oleh karenanya perlu diperbaiki sebagaimana yang tertera didalam putusan banding ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat-Penggugat/ Pemanding-Pemanding adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat pada Pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding-Pembanding ; -----
- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor :
105/Pdt.G/2007/Msy-Sgi. tanggal 13 Pebruari 2008 Masehi bertepatan
dengan tanggal 5 Shafar 1429 H sehingga berbunyi sebagai berikut : -
 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ; -----
 2. Menetapkan telah meninggal dunia D G pada tahun 1954, dengan
meninggalkan ahli warisnya : -----
 - 2.1. M B (isteri) ; -----
 - 2.2. H. G bin D G (anak laki-laki) ; -----
 - 2.3. Kh binti D G (anak perempuan) ; -----
 - 2.4. A Binti D G (anak perempuan) ; -----
 3. Menetapkan telah meninggal dunia Kh binti D G pada tahun 1962
dengan meninggalkan ahli waris yaitu :-----
 - 3.1. M M (ibu) ; -----
 3. 2. I bin A (anak laki-laki) ; -----
 - 3.3. S bin A (anak laki-laki) ;-----
 4. Menetapkan telah meninggal dunia H. G bin D G pada tahun 1982
dengan meninggalkan ahli waris : -----
 - 4.1. M Bi (ibu) ; -----
 - 4.2. F binti A (isteri) ; -----
 - 4.3. Z binti H. G (anak perempuan) ; -----
 5. Menetapkan meninggal dunia M B (isteri D G) pada tahun 1995
dengan meninggalkan ahli waris : -----
 - 5.1. A binti D G (anak perempuan kandung) ; -----
 6. Menetapkan telah meninggal dunia A binti D G pada tahun 2005
dengan meninggalkan ahli waris yaitu : -----
 - 6.1. M binti D (anak perempuan) ; -----
 7. Menetapkan harta peninggalan Almarhum D G yang meninggal dunia

tahun 1954 terdiri dari : -----

7.1. 1 (satu) petak tebat seluas ± 8.286 M², yang terletak di Desa ----, Kecamatanm ---, Kabupaten Pidie dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara dengan ----- ; -----

- Sebelah Timur dengan ----- ; -----

- Sebelah Selatan dengan ----- ; -----

- Sebelah Barat dengan ----- ; -----

7.2. 1 (satu) petak kebun kelapa seluas ± 3.436 M, yang terletak di Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Pidie, dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara dengan ----- ; -----

- Sebelah Timur dengan ----- ; -----

- Sebelah Selatan dengan ----- ; -----

- Sebelah Barat dengan ----- ; -----

7.3. 1 (satu) petak tebat seluas $\pm 19,415$ M, yang terletak di Desa ----, Kecamatan -----, Kabupaten Pidie, dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara dengan ----- ; -----

- Sebelah Timur dengan ----- ; -----

- Sebelah Selatan dengan----- ; -----

- Sebelah Barat dengan ----- ; -----

8. Membagi/memfaraidhkan harta peninggalan D G pada angka 7 diatas kepada ahli warisnya dalam masalah 32 : -----

8.1. M B (isteri) $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) x 32= $\frac{4}{32}$ bagian ; -----

8.2. H. G bin D G (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{32}$ bagian ; -----

8.3. Kh binti D G (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{32}$ bagian; -----

8.4. A binti D G (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{32}$ bagian ; -----

Hak dan bagian tersebut diserahkan kepada ahli waris yang tercantum pada angka 3 sampai dengan 6 diatas ; -----

9. Membagi/memfaraidhkan harta peninggal almarhumah Kh binti D G yang meninggal dunia pada tahun 1962 sebanyak $\frac{7}{32}$ yang diterima dari almarhum D G kepada ahli warisnya sebagai berikut :-----

9.1. M M (ibu) $\frac{1}{6} \times \frac{7}{32}$; -----

9.2. 2 (dua) orang anak laki-laki (I dan S) sebagai ashabah ; -----

10. Membagi/memfaraidhkan harta peninggalan almarhum H. G bin D G yang meninggal dunia pada tahun 1982 sebanyak $\frac{14}{32}$ yang diterima dari almarhum D G kepada ahli warisnya sebagai berikut :

10.1. M B (ibu) $\frac{1}{6} \times \frac{14}{32}$; -----

10.2. F binti A (isteri) $\frac{1}{8} \times \frac{14}{32}$; -----

10.3. Z binti H G (anak perempuan) selebihnya ; -----

11. Membagi/memfaraidhkan harta peninggalan almarhum M B yang meninggal dunia pada tahun 1995 sebanyak $\frac{1}{8} \times 32$ yang diterima dari almarhum D G kepada A binti D G sebagai satu-satunya anak perempuan (seluruhnya) ; -----

12. Membagi/memfaraidhkan harta peninggalan almarhum A binti D G yang meninggal dunia pada tahun 2005 sebanyak $\frac{7}{32}$ yang diterima dari almarhum D G kepada M binti D sebagai satu-satunya anak perempuan ; -----

13. Menyatakan sebagai berikut : -----

13.1. Akta Hibah No. 336/1998 antara A dengan S ; -----

13.2. Akta Hibah No.21/1999 antara A dengan M ; -----

13.3. Sertifikat No.AO 54080 tanda bukti hak atas nama I B ; -----

13.4. Akta pemisahan dan pembagian antara I Bin B dengan A Bin U ;

Keseluruhannya Batal Demi Hukum dan tidak mempunyai

kekuatan Hukum ; -----

14. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 15 September 2007 Nomor : 105/Pdt.G/2007/Msy-Sgi ; -----

15. Memerintahkan semua pihak yang menguasai objek-objek tersebut diatas supaya mengosongkannya ; -----

16. Menghukum Tergugat untuk mentaati dan menjalankan putusan ini----

17. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

18. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.306.000,- (tiga juta tiga ratus enam ribu rupiah) ; -----

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1429 H. oleh kami Drs. H. Marluddin A. Jalil Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rizwan Syamsuddin dan Drs. Marzuki Yoesoef, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Nyak Widin, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

dto

DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN

dto

DRS. MARZUKI YOESOEF, SH.

KETUA MAJELIS

dto

DRS. H. MARLUDDIN A. JALIL

PANITERA PENGGANTI

dto

NYAK WIDIN, SH.

Perincian biaya banding :

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Peroses | Rp 20.000,- |
| 2. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 26.000,-

-----(*dua puluh enam ribu rupiah*)-----

Untuk salinan yang sama bunyinya :
Banda Aceh, 13 Agustus 2008

PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN